

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (PA) MOJOKERTO
NO.2161/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG PENJUDI DAN PEMINUM
KHAMR SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN.**

SKRIPSI



Risma Wulandari
NIM: S20181001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (PA) MOJOKERTO
NO.2161/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG PENJUDI DAN PEMINUM
KHAMR SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN.**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Risma Wulandari
NIM: S20181001

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Muhammad Faisol, S. S., M. Ag.

NIP. 197706092008011012

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (PA) MOJOKERTO
NO.2161/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG PENJUDI DAN PEMINUM
KHAMR SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN.**

SKRIPSI

telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Jum'at

Tanggal: 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum.
NIP.19740329 19980 32001

H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M. H.
NIP. 19820822 20091 01002

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, MA

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1002

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta selatan : PT HATI EMAS, 2014)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis agar terus berjuang dalam menggapai cita-cita. Tidak hanya itu, penulis juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kampus tercinta Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan agar nantinya skripsi ini dapat memberikan pemahaman dan dapat dibaca oleh pihak akademika di seluruh Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (PA) MOJOKERTO NO.2161/PDT.G/2021/PA.MR TENTANG PENJUDI DAN PEMINUM KHAMR SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN”**.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan limpahkan kepada Nabi besar Muhamma SAW yang mana telah membimbing kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang yakni Agama Islam.

Kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini karena pertolongan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan mengucapkan besar rasa terima kasih yang tak terhingga yang mana penulis tidak bisa membalasnya kecuali rasa terima kasih yang penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof .Dr. Babun Suharto, S. E., M. M selaku Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.
3. Ibu Dr.Busriyanti, M. Ag. selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.
4. Ibu Inayatul Annisa,. S. Ag., M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.

5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S. S., M. Ag. selaku dosen pembimbing sekaligus Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember.
6. Tim penguji yang telah menguji dan meluangkan waktunya.
7. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember yang telah mengajar, membimbing serta melayani segala urusan akademik.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga kata yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiinya Robbal ‘Alamin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 5 Desember 2022
Penulis

Risma Wulandari
NIM. S20181001

ABSTRAK

Risma Wulandari, 2022. *Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr sebagai Akibat Terjadinya Perceraian.*

Kata Kunci: Hukum Islam, Penjudi dan Peminum Khamr, Perceraian.

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum *Khamr* sebagai Akibat Terjadinya Perceraian. Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU *perkawinan* menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus menerus (kebiasaan). Peneliti mengambil judul tersebut karena faktor yang cukup bahaya dalam kelangsungan rumah tangga adalah permasalahan tentang perjudian karena bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan baru yang mengganggu dan merusak rumah tangga.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka ada dua fokus penelitian: 1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr menurut Hukum Islam? mengapa judi dapat dijadikan alasan perceraian.

Tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Mookerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No. 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah jenis dari penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan sumber data untuk di sajikan dan di olah dalam bentuk laporan kepustakaan

Kesimpulan dari hasil analisis yang peneliti lakukan adalah 1. Perkara yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan putusan yang didasarkan karena suami melakukan perjudian sehingga menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan dan melihat perbuatan suami yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup tenang dan rukun lagi antara suami dan isteri dalam suatu ikatan perkawinan.

2. Sedangkan dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr didasarkan pada dasar hukum perundang-undangan yang berlaku serta Al-Qur'an, Hadist dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Mojokerto dalam memutuskan perkara sesuai putusan hakim nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBMBING	ii
MOTTO.	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	16
1. Tinjauan Perceraian.....	17
2. Analisis Hukum Islam.....	21
3. Tinjauan Judi dan Peminum Khamr.....	22

a. Judi dan Peminum Khamr sebagai sebab terjadinya perceraian.	22
b. Faktor terjadinya Perjudian dan Pemabuk.	23
c. Macam-macam Judi.	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Teknik Pengumpulan Data.....	32
C. Teknik Analisis Data	33
1. Reduksi Data	33
2. Penyajian Data	34
3. Kesimpulan dan Verifikasi	34
D. Teknik Keabsahan Data	34
E. Tahap-Tahap Penelitian	35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto.....	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto	36
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto	41
3. Profil pegawai Pengadilan Agama Mojokerto.....	42
4. Jumlah dan Klasifikasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mojokerto dari 2020-2021.....	44

B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor no.2161/pdt.g/2021/PA.Mr tentang penjudi dan peminum <i>khamr</i> sebagai akibat terjadinya perceraian.	45
C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr menurut Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran – Lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	15
4.1	Mantan Pemimpin Kabupaten Mojokerto	38
4.2	Kecamatan dan Desa yang ada dikabupaten Mojokerto	39
4.3	Daftar pegawai dan jabatan di Pengadilan Agama Mojokerto.....	43
4.4	Jumlah Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 dan tahun 2021	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4. 1 Lokasi atau dena Pengadilan Agama Kab. Mojokerto 40
- 4.2 Struktur organisasi dan Nama Pegawai Pengadilan Agama Kab. Mojokerto 42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dan perceraian bisa diibaratkan seperti dua sisi uang logam, yang dimana jika tempat itu dilaksanakannya pernikahan dapat dipastikan disana juga ada perceraian.² Dalam syariat dijelaskan, seorang muslim disarankan menikah, Apalagi bagi yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan.

Menurut *fiqh* istilah *Zawaj* dan kata nikah biasanya digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk penyebutan kata perkawinan. Kata ini sering kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, padahal perkawinan dan pernikahan itu hanya berbeda pada penggunaan kata saja. Perkawinan itu sebuah ungkapan tentang akad yang sudah jelas dan terangkum dalam rukun dan syarat pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa arti perkawinan itu sama dengan kata pernikahan, ialah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* bertujuan untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah.³ Pernikahan juga dijadikan jalan yang sempurna untuk memperbanyak keturunan yang saleh dan salihah.⁴

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 dijelaskan tentang perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974

²Sudirman, *Pisah demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 1.

³ Ali Mustofa, *Pernikahan dalam Islam*, (Jurnal pendidikan agama-Ta'lim, Vol.14, No.2, 2016), 186.

⁴Al-Mashi, Mahmud, Syaikh, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 7.

yang diberlakukan bersamaan dengan adanya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).”⁵

Meskipun tujuan pernikahan itu baik akan tetapi tidak bisa diprediksi bahwa masalah pernikahan bisa datang dari luar atau dalam yang bisa menjadi faktor penyebab rusaknya rumah tangga. Di dalam masalah tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja perlakuan yang akan muncul adalah sikap membangkang dan sering terjadi pertikaian. Ada banyak faktor penyebab terjadinya pertikaian dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, pecandu minuman yang memabukan, Judi dan lain-lain.

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 UU perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena ada alasan yaitu salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, penjudi atau sebagainya yang sulit untuk sembuh dan dilakukan terus menerus (kebiasaan).

Tidak hanya pada hukum Islam saja yang melarang orang meminum *khamr* atau mabuk tetapi juga dilarang oleh hukum negara. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang melakukan perjudian.

⁵Ali Mustofa, *Pernikahan dalam islam*, 192

Pelaku perjudian dapat diberikan sanksi hukum yang berat. Namun, masih saja banyak orang yang melakukan perjudian dengan alasan ingin mengubah nasib atau ekonomi keluarga. Kebanyakan seorang penjudi akan cenderung malas dalam bekerja. Pikirannya selalu dibayangi oleh harta benda yang didapat dengan cara yang sangat mudah dan keuntungan yang berlipat yaitu dengan cara judi. Bahkan judi juga dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra (kitab orang Hindu) yang menjelaskan tentang tradisi tabuh rah.⁶ Dalam kitab Manawa Dharmasastra sudah dijelaskan mengenai sabung ayam atau tajen dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam ajaran hindu juga melarang karena bertentangan dengan ajaran ahimsa yang tidak boleh menyakiti makhluk hidup baik itu binatang maupun manusia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), pasal tersebut berbunyi:

1. Jika Salah satu pihak (suami atau Istri) melakukan zina, pemabuk, atau penjudi dan sebagainya yang sulit dihentikan (kecanduan),
2. Jika Salah satu pihak (suami atau Istri) menelantarkan atau meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak

⁶Dari berbagai agama juga tidak membenarkan adanya kebiasaan untuk berjudi dan pecandu minuman yang memabukkan, hal ini tidak hanya di jelaskan di hukum islam dan hukum negara saja akan tetapi juga dijelaskan dalam kitab orang hindu yaitu kitab Manawa Dharmasastra. Komang Ayu Suseni, *Judi "Tajen atau Sabung Ayam" dalam kitab Manawa Dhasarmasastra*, (Jurnal Hukum Agama Hindu 4- Pariksa, vol 1, 2020) 55-62

lain dan tanpa alasan yang masuk akal/sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Jika Salah satu pihak (suami atau Istri) setelah menikah berlangsung terjerat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dan hukuman tersebut menghalangi untuk hidup bersama,
4. Jika Salah satu pihak (suami atau istri) membahayakan pihak lain dan melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
5. Jika Salah satu pihak (suami atau istri) tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disebabkan oleh cacat badan atau penyakit yang menular,
6. Suami isteri terus-menerus terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk menjalankan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan di atas dapat di artikan, perceraian itu bisa diajukan dengan satu alasan atau bisa juga mengajukan dengan alasan lebih dari satu alasan/akumulasi dari yang sudah di tentukan dalam pasal tersebut. Alasan-alasan itulah yang akan diuji oleh majelis hakim dalam memberikan pembuktian di persidangan. Alasan-alasan tersebut secara tidak langsung bisa memberikan perlindungan terhadap istri yang dikatakan dengan “cerai liar” yang sudah tidak asing dan sudah tidak jarang dijumpai.

Perbuatan buruk yang sudah dijelaskan di atas, jika dilakukan dapat menimbulkan perdebatan antara suami-istri dan bisa berakhir perceraian. Seperti peristiwa yang sudah ada dalam putusan Pengadilan Agama

Kabupaten Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr, bahwa pernikahan yang dilakukan penggugat dan tergugat berlangsung mulai tahun 2016 berlangsung rukun akan tetapi pada tahun 2019 pernikahan tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat melakukan judi dan sering minum yang beralkohol sampai mabuk, hal ini menyebabkan tergugat mempunyai banyak hutang tapi tidak diketahui oleh penggugat (istri), sehingga nafkah yang di berikan oleh penggugat kurang mencukupi kehidupan sehari hari dalam keluarganya.

Pada tahun 2021, Dari awal Januari sampai bulan Desember tahun 2021 di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto sudah mencapai 2.968 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut perkara cerai dari gugatan istri mencapai 2.215 perkara, sedangkan 753 perkara yang berasal dari gugat talak dari pihak laki-laki (suami) hingga bulan Oktober 2021. Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Ishadi mengatakan bahwa, kasus perceraian di kabupaten Mojokerto tahun 2021 meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 jumlah perceraian ada 2.690. Dari banyaknya perceraian mempunyai faktor penyebab perceraian, yakni selingkuh, perselisihan, dan faktor ekonomi. Tidak hanya itu saja, ada penyebab lain diantaranya poligami, karena berjudi dan minum-minuman yang memabukkan yang sukar disembuhkan, dan salah satu pasangan pindah agama.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis putusan Pengadilan Agama kabupaten Mojokerto yang sudah

⁷ Dari ungkapan panitera PA Mojoerto (Ishadi) bahwa perceraian di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. <https://jatimnet.com/perceraian-meningkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda>. (dikases pada 7 Maret 2022)

diputuskan oleh hakim dalam permasalahan judi dan mabuk sebagai sebab terjadinya perceraian. Penulis akan melakukan analisis yang di bahas secara mendalam dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Mookerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No: 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas diharapkan peneliti memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritik

Peneliti mencoba memberikan pemahaman terkait bahaya perjudi dan pemabuk yang melibatkan kerusakan rumah tangga, yang di dalamnya memiliki peran penting bagi kehidupan sehari-hari. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dikemudian hari untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hukum perceraian di Indonesia.

2. Secara Empirik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Bahwasanya meningkatkan iman kita kepada Allah SWT itu penting agar bisa memilah perbuatan yang baik dan buruk untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari.

3. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi penyusun skripsi khususnya Fakultas Syariah dan menambah koleksi ilmu pengetahuan yang ada di Perpustakaan UIN KH. Ahmad Shidiq Jember. Bagi para pembaca umumnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan yang ingin mengetahui masalah tentang putusnya perkawinan disebabkan karena perjudian dan

pecandu *khamr* serta pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto.

E. Definisi Istilah

Hal terpenting yang perlu diketahui dan dipahami di dalam penelitian ialah Judul, karena dengan mengetahui dan memahami judul penelitian terlebih dahulu maka pembaca akan lebih mudah untuk memahami kerangka penelitian yang akan diteliti. Maka dengan itu peneliti mempunyai inisiatif untuk perlu menjelaskan beberapa istilah yang menjadi titik ketertarikan yang ada didalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum *Khamr* Sebagai Sebab Terjadinya Perceraian” dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam istilah istilah berikut ini:

1. Hukum Islam.

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah aturan-aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang dibebani dan mempunyai kewajiban) yang sudah diyakini dan dipercaya bagi seluruh pemeluknya.

Definisi hukum Islam menurut bahasa adalah aturan yang dimunculkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang disampaikan melalui seorang Nabi Muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (kepercayaan), maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat Muslim. Aturan tersebut bersumber

pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist.⁸ Hukum Islam yang dimaksud mengacu pada *fiqih munakahat*. *Fiqih munakahat* adalah ilmu yang menjelaskan tentang aturan atau syariat suatu ibadah termasuk dasar hukum, pengertian, dan tata cara yang menyangkut talak, pernikahan, rujuk, dan lain-lain.

2. Tinjauan Judi dan peminum *Khamr*.

Pengertian judi menurut kamus besar bahasa Indonesia Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:

a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.

b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Pengertian *Khamr* Dalam Islam, *khamr* adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur. Karena

⁸Eva Iryani. Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari: Jambi, Vol.17, No. 2, 2017) 24.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011) 479.

dapat memabukkan, khamr kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah.¹⁰

3. Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan fakta atau kebenaran yang terungkap ketika persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban dari tergugat yang dikaitkan dengan alat bukti yang sudah memenuhi syarat materiil, dan mencapai batas minimal pembuktian.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan supaya mempertimbangkan semua yang terdapat dalam persidangan, sehingga dasar untuk mempertimbangkan adalah Undang-undang dan hakim saat memutuskan perkara yang dihadapi harus memberikan rasa yang adil bagi semua pihak yang terlibat.¹²

4. Perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas dijelaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi suatu penyebab putusnya perkawinan.

¹⁰ Fahri zulfikar, *Hukum Minum Alkohol atau Khamr dalam Al-Qur'an dan Hadits*, Mei 2022

¹¹ Damang, *Defisi Pertimbangan Hukum*, (Desember, 2011) https://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1 (diakses pada tanggal 17 maret).

¹² Syarifah Dwi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum hakim menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, (Surabaya: Jurnal Verstek Voleme 5 Nomor 2, 2016), 269.

Perceraian diatur pada Pasal 39-41 UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19-36 PP nomor 9 tahun 1975, Pasal 207-232 a KUH Perdata. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan yang sah sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Perundang-undangan, tidak boleh hanya ada persetujuan dari kedua belah pihak saja akan tetapi harus di hadapan Pengadilan Agama.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami isi penelitian supaya ada kesinambungan dan keterkaitan pembahasan laporan hasil penelitian dalam membahas skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, yang menjabarkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menjabarkan tentang penelitian terdahulu serta kajian teori yang terdiri dari penjelasan mengenai perjudian dan peminum khamr sebagai sebab terjadinya perceraian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang di gunakan dalam penelitian tersebut meliputi teknik

¹³Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN. (diakses pada tanggal 17 Maret).

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyampaian mengenai penyajian data analisis, dan juga pembahasan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Yaitu menjelaskan tentang kesimpulan dari beberapa hasil analisis data dan bagian dari akhir dan penutup serta memuat saran yang berkesinambungan dengan pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Setelah penulis menelaah beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan tela'ah yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pembahasannya sama dengan skripsi penulis yaitu membahas analisis putusan dan bahaya judi serta meminum minuman keras diantaranya adalah:

1. Skripsi Nur Hakimah, Skripsi ini dari IAIN Pontianak tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti perceraian yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, pada penelitian ini menganalisis tentang pengaruh minum-minum minuman keras terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bone, Sedangkan penelitian saya menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tentang perceraian yang disebabkan oleh penjudi dan peminum *khamr* di Pengadilan Agama di Kabupaten Mojokerto.¹⁴
2. Skripsi Epsi Venia, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang tahun 2016 yang berjudul “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim

¹⁴ Nur Hakimah, “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone)”, (skripsi: IAIN Pontianak, 2019)

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg). Dalam penelitian ini dijelaskan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Palembang yang di sebabkan oleh judi saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya meneliti tentang putusnya perkawinan yang disebabkan oleh Judi. Sedangkan perbedaan kedua peneliti ada pada lokasi penelitian.¹⁵

3. Skripsi Dinar Setyawan dari Universitas Jendral Soedirman tahun 2021, yang berjudul “Cerai Gugat karena Judi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta barat Nomor: 2641/Pdt.G/2020/PA.JB) ¹⁶. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah permasalahannya sama yaitu putusnya perkawinan disebabkan oleh perbuatan Judi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu itu meninjau putusan pengadilan dengan tinjauan yuridis sedangkan penelitian ini menelaah atau menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam analisis hukum Islam.
4. Skripsi Tatang Waskito dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian karena judi (studi terhadap putusan No.1059.PDT.G.2010.PA .SR. di Pengadilan Agama Sragen).” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah permasalahannya dan pembahasannya sama tentang penjudi sebagai sebab terjadinya

¹⁵ Epsi Venia, “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)”, (Skripsi: UIN Raden Patah Palembang, 2016)

¹⁶ Dinar Setyawan, “Cerai Gugat karena Judi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2641/Pdt.G/2020/PA.JB) “, (Skripsi: Universitas Jendral Soedirman, 2021)

perceraian dan sama-sama menganalisis putusan dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaan dalam skripsi ini terdapat dalam metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kepustakaan.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Nur Hakimah yang berjudul “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone.”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti perceraian yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras yang menyebabkan putusya perkawinan.	Perbedaannya, pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menganalisis tentang pengaruh minum-minuman keras terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tentang perceraian yang disebabkan oleh penjudi dan peminum <i>khamr</i> di Pengadilan Agama di Kabupaten Mojokerto.
2.	Skripsi Epsi Venia, yang berjudul “Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah keduanya meneliti tentang putusya	Perbedaan kedua peneliti ada pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu terdapat

¹⁷ Skripsi thesis, TATANG WASKITO - NIM. 03350070, tinjauan hukum islam terhadap perceraian karena judi (studi terhadap putusan no.1059.pdt.g.2010.pa.sr. Di pa sragen). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

	1A Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg).	perkawinan yang disebabkan oleh Judi.	di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan penelitian ini di Pengadilan Agama Mojokerto
3.	Skripsi Dinar Setyawan yang berjudul “Cerai Gugat karena Judi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta barat Nomor: 2641/Pdt.G/2020/PA.JB)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahan yang sama yaitu putusnya perkawinan disebabkan oleh perbuatan Judi.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meninjau putusan pengadilan dengan tinjauan yuridis sedangkan penelitian ini menelaah atau menganalisis putusan Pengadilan Agama dalam analisis hukum Islam.
4.	Skripsi thesis, Tatang waskito – nim. 03350070, yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap perceraian Karena judi (studi terhadap putusan no.1059.pdt.g.2010. pa.sr. Di pa sragen).	Persamaan dengan Penelitian terdahulu adalah permasalahannya, pembahasannya sama tentang penjudi sebagai sebab terjadinya perceraian dan sama-sama menganalisis putusan dalam tinjauan hukum Islam.	Perbedaan dalam skripsi ini terdapat metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti metode kepustakaan.

B. Kajian Teori.

Kajian teori memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai konsep landasan teori keilmuan yang digunakan untuk menyusun suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, akan di paparkan kajian teori sebagai berikut:

1. Tinjauan Perceraian.

a. Pengertian perceraian.

Dalam istilah *fiqh*, perceraian dikenal dengan sebutan “*thalaq*” atau “*furqah*”. *Thalaq* berarti membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan antonym dari kata pernikahan.

Menurut A.Fuad Sa'id, beliau berpendapat arti dari perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri dikarenakan tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau disebabkan oleh hal lain. Perceraian termasuk bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya ikatan pernikahan.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: karena putus karena kematian, karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.¹⁸

b. Jenis perceraian

Perceraian ada dua jenis yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. Cerai *talak* disebut juga cerai yang diungkapkan oleh suami sedangkan cerai gugat ialah cerai yang diungkapkan oleh istri dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Didalam Cerai *talak*, ada beberapa macam, diantaranya:

1) *Talak raj'i*.

Talak Raj'i adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan melafadzkan talak satu, atau talak dua terhadap istrinya.

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020), 162

Suami di bolehkan rujuk kembali jika istri masih dalam keadaan masa iddah. Ketika istri sudah habis masa iddahnya tidak di bolehkan suami langsung merujuk ke mantan isterinya melainkan dengan melakukan akad yang baru.¹⁹

2) *Talak Bain*

Talak Bain adalah perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan *talak* tiga terhadap isterinya. Jika sudah melakukan talak ketiga suami tidak bisa merujuk mantan isterinya. Suami hanya boleh merujuk kembali ketika isteri sudah melakukan akad nikah dengan lelaki lain, disetubuhi dengan lelaki barunya, kemudian dicerai oleh suami barunya dan harus menunggu masa iddah habis dengan lelaki barunya.²⁰

3) *Talak Sunni*

Talak Sunni adalah perceraian yang di lakukan suami mengucapkan talak terhadap isteri dimana istri masih dalam keadaan suci, dan belum disetubuhnya.

4) *Talak bid'i*

Talak bid'i adalah perceraian yang dilakukan oleh suami ketika isteri dalam keadaan haid atau ketika isteri masih dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 80.

²⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqih Wanita"*, (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), 411.

Selanjutnya ada cerai gugat yaitu cerai yang di lakukan oleh istri dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada pengadilan Agama ada dua macam yaitu *Fasakh* dan *Khulu'*.

1) *Fasakh*

Fasakh adalah pengajuan cerai yang di lakukan oleh isteri tanpa adanya keringanan yang di berikan oleh isteri terhadap suami, dengan keadaan sebadai berikut:

a) Suami enggan memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.

b) Suami meninggalkan isteri selama empat tahun berturut turut tanpa ada kabar (meskipun dalam hal ini ada beberapa kontrofensi tentang batasan waktu).

c) Suami meninggalkan isteri selama empat tahun berturut turut tanpa ada kabar (meskipun dalam hal ini ada beberapa kontrofensi tentang batasan waktu).

d) Suami tidak bisa melunasi mahar yang telah di sepakati dalam akad nikah, baik itu sebagian atau seluruhnya.

e) Adanya perlakuan yang buruk dari suami seperti suami melakukan penganiayaan, penghinaan, dan tindakan tindakan lain yang bisa membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.

f) Jika gugatan yang diajukan oleh isteri tersebut dikabulkan oleh Hakim dengan bukti bukti yang ada dari pihak isteri,

maka Hakim berhak memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya.²¹

2) *Khulu'*.

Khulu' ialah kesepakatan perceraian antara suami dan isteri atas permintaan isteri dengan meminta imbalan sejumlah uang yang di serahkan kepada suami.²²

c. Putusnya perkawinan akibat Talak.

1) *Akibat Talak Raj'i*.

Talak Raj'i tidak melarang mantan suami jika masih berkumpul dengan mantan isteri, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam keadaan masa iddah istrinya. Semua akibat hukum talak baru bisa ditindak sesudah habis masa iddah dan tidak ada niatan ruju'.

2) *Akibat Talak Ba'in sughra*.

Talak Ba'in Sughra adalah melepaskan atau memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri sesudah adanya kata talak yang telah di ucapkan. Karena hubungan suami-isteri (perkawinan) dinyatakan putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain yang tidak boleh menyentuh dan bersenang-senang

²¹ Satria Effendi Mzein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana 2004), 34.

²² Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Malang: Januari 2018) 17.

dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhi kembali. Apabila talak tersebut baru dilakukan satu kali, maka ia masih bisa rujuk dan memiliki kesempatan kembali dua kali setelah rujuk, dan jika sudah dua kali talak maka hanya mempunyai kesempatan satu kali.

3) Akibat *Talak Ba'in Kubra*.

Hukum *talak Ba'in Kubra* sama dengan hukum *talak Ba'in Sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan. Akan tetapi *talak ba'in Kubra* ini tidak memperbolehkan rujuk kembali kecuali sesudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah bercerai dan telah bersenggama, tanpa ada unsur nikah tahlil.²³

a. Analisis Hukum Islam.

Jika ditinjau dari KHI berdasarkan Pasal 114 apabila terjadi putusannya ikatan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Serta perceraian dapat terjadi karena alasan dari salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dan tidak memberikan kenyamanan pihak yang lain.

Sedangkan penjelasan mengenai perceraian dalam Al-quran, Perceraian dijelaskan dan dijabarkan yang ada dalam Al-qur'an mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat, dan puasa, dan juga diatur tentang hukum islam dalam hubungan rumah tangga.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat Akibat Putusnya Perkawinan*, 195-197

Sebenarnya islam tidak melarang jika terjadinya perceraian, akan tetapi Allah SWT tidak menyukai perpecahan jika terjadi di dalam rumah tangga (cerai). Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Akan tetapi Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

b. Tinjauan Judi dan Peminum *Khamr*.

a. Judi dan peminum *khamr* sebagai penyebab perceraian.

Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap sesuatu yang menuju pada retaknya perkawinan, baik itu kecanduan narkoba, judi atau minum alkohol. Jika pecandu bisa menghentikan kebiasaannya maka perkawinan masih bisa di selamatkan, akan tetapi Jika kecanduan tersebut tidak bisa berhenti, tidak bisa memperbaiki perilakunya, dan pecandu tidak memperhatikan keluarganya, maka perkara tersebut bisa di selesaikan di Pengadilan Agama dan menunggu hasil keputusan dari Pengadilan Agama.

Judi dianggap sebagai penyebab terjadinya perceraian karena judi itu perilaku yang buruk dan mengakibatkan pertengkaran yang menjadikan keretakan sebuah rumah tangga, sehingga bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Bahkan judi juga di anggap sebagai sampah dalam masyarakat karena bisa membuat suatu masyarakat kehilangan kenyamanan dan bisa mencemarkan nama baik masyarakat. pertengkaran atau percekocokan di lakukan secara terus

menerus adalah salah satu alasan yang akan menyebabkan perceraian.²⁴

Sudah di jelaskan dalam Pasal 116 ayat (a) KHI dan Pasal 19 ayat (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, Alasan perceraian yang pertama disebut yaitu jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

b. Faktor terjadinya perjudian dan peminum *Khamr*.

Ada beberapa faktor penyebab yang menjadikan orang tersebut melakukan judi di antaranya yaitu:

1) Faktor ekonomi, ekonomi yang rendah bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik dan bahkan bisa melanggar norma norma yang berlaku apalagi orang tersebut juga kurang dalam pemahaman agamanya.

2) Kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan tekanan dan di peras oleh pimpinan atau penguasa.

3) Berharap lebih kepada yang tidak pasti untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dan mengalami krisis ekonomi, keungan tidak menentu, depresi, pengeluaran mencekik hal ini yang bisa mendorong masyarakat kecil berkhayal mendapatkan keuntungan degan harapan yang besar.

²⁴ Tufiqurrohman , Mencegah Perceraian, www.pusatilmu.com, (diakses pada tanggal 7 Februari 2022.)

c. Macam-macam Judi.

Imam malik berpendapat secara pribadi beliau membagi judi menjadi dua jenis, yaitu judi permainan dan judi taruhan (haram). Dan para ulama' masih memperdebatkan untuk permasalahan tersebut. Jenis judi ada dua yaitu:

1) *Maysir Al-Lahwi*

Maysir Al-Lahwi yaitu permainan yang menyerupai Judi, atau bisa juga di katakan sebagai alat untuk melakukan judi, namun tidak ada unsur taruhan. Untuk saat ini yang tergolong *maysir al-lahwi* seperti permainan remi, catur, ular tangga, domino dan sebagainya yang tidak ada taruhannya.

Jika permainan di atas tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang, maka permainan yang sudah di sebutkan di atas tergolong dalam judi *Maysir Al-Lahwi*. Tetapi tetap saja permainan tersebut tidak bisa langsung di katakan halal

meskipun dalam pelaksanaan permainan tersebut tidak ada unsur taruhan akan tetapi bukan berarti permainan tersebut tidak bisa halal. Karena masih banyak ulama' yang memperdebatkan hal tersebut.²⁵

Untuk Permainan Catur Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang memandang hukumnya, antara mubah, makruh dan haram.

²⁵ Lucy Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Barat : PT.Rumah fiqih finishing,2018) 15.

Mereka yang mengharamkan beralasan dengan beberapa hadis Nabi s.a.w. Namun para pengkritik dan penyelidiknya menolak dan membatalkannya. Mereka menegaskan, bahwa permainan catur hanya mulai tumbuh di zaman sahabat. Oleh karena itu setiap hadis yang menerangkan tentang catur di zaman Nabi adalah hadis-hadis batil (dhaif).

Para sahabat sendiri berbeda dalam memandang masalah catur ini. Ibnu Umar menganggapnya sama dengan dadu. Sedangkan Ali memandangnya sama dengan judi. (Mungkin yang dimaksud, yaitu apabila dibarengi dengan judi). Sementara ada juga yang berpendapat makruh.

Dan di antara sahabat dan tabi'in ada juga yang menganggapnya mubah. Di antara mereka itu ialah: Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin 'Urwah, Said bin Musayyib dan Said bin Jubair.

Inilah pendapat orang-orang kenamaan dan begitu jugalah pendapat saya. Sebab menurut hukum asal, sebagaimana telah kita ketahui, adalah mubah. Sedangkan dalam hal ini tidak ada satu nas tegas yang menerangkan tentang haramnya. Dan pada catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Di dalamnya terdapat semacam olah raga otak dan mendidik berfikir. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu. Dan justru itu pula mereka mengatakan: yang menjadi ciri daripada dadu ialah untung-

untungan (spekulasi), jadi sama dengan azlam. Sedang yang menjadi ciri dalam permainan catur ialah kecerdasan dan latihan, jadi sama dengan lomba memanah.

Namun tentang kebolehnya ini dipersyaratkan dengan tiga syarat: 1). Karena bermain catur, tidak boleh menunda-nunda sembahyang, sebab perbuatan yang paling bahaya ialah mencuri waktu. 2). Tidak boleh dicampuri perjudian. 3). Ketika bermain, lidah harus dijaga dari omong kotor, cabul dan omongan-omongan yang rendah.

Kalau ketiga syarat ini tidak dapat dipenuhinya, maka dapat dihukumi haram.²⁶

2) *Maysir Al-Qimar*

Maysir Al-Qimar yaitu judi yang sesungguhnya, dalam artian di dalam permainan tersebut mengandung unsur taruhan.

Untuk jenis judi *Maysir Al-Qimar* ini para ulama' sepakat menyebutkan hukumnya haram, dan ulama' tidak memberikan toleransi lagi.

Dilihat dari perkembangan zaman, sekarang elektronik dengan bantuan koneksi internet saja bisa menjadi media untuk melakukan judi seperti Judi *Online* yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja bahkan sambil nyantai pun bisa melakukan judi tersebut dengan apapun yang dia mau.

²⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993),4349

Atau masih bisa dilakukan secara tradisional, seperti Adu Ayam, Adu Domba, Adu ikan cupang, dan sejenisnya.²⁷

Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedangkan yang dinamakan judi, yaitu semua permainan yang mengandung untung-rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maisir dalam al-Qur'an yang kemudian diikuti dengan menyebut: arak, berhala dan azlam.

Dalam Qur'an kata al-Maysir, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. al-Baqarah (2) : 219, dan QS. al-Maidah (5) :90 dan 91.

1. QS. al-Baqarah (2) : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah : 219)

²⁷ Lucy Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Barat : PT.Rumah fiqih finishing,2018) 17.

2. QS. al-Maidah (5) ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS al-Maidah: 90).

3. QS. al-Maidah (5) ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS al-Maidah: 91).

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi,

sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

...من قال لصاحبه : تعال اقامرك فليصدق

Artinya : "...Barangsiapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah"²⁸.

Penegasan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas

²⁸ Nasrullah, Landasan Dalil Agama Mengapa Perjudian Diharamkan Islam, Bandung : Alfabeta, Juni 2020, 27-32 (mengutip Kitab Al Maysir wal Qimar, Rafiq al-Mishri).

akibat buruk yang ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. al-Maidah (5) : 90, bahwa al-maysir sebagai perbuatan setan yang wajib di jauhi oleh kaum muslim. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah Swt. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt (dzikrullah dan sholat). Sebagaimana dipertegas pada QS. al-Maidah (5) ayat 91. Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut.

Dihubungkannya Lafaz khamar dan maysir, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), kedua-duanya dapat melalaikan

orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.

Kemudian terkait dengan hadis Nabi diatas, “Barangsiapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata qumar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang

Arab. Dan permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi Ada juga dalil yang menerangkan tentang larangan minum khamr yaitu surat An-Nisaa ayat 43:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا
تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ
ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QSan-Nisa ayat 43)²⁹

Beberapa ayat Al Qur'an di atas menjelaskan bahwa dilarangnya meminum *khamr*, *khamr* telah dilaknat dzatnya karena banyak mudharatnya daripada maslahatnya.³⁰

²⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:PT syamiil Cipta Setia,2005)

³⁰ Fahri Zulfikar, *Hukum Minum Alkohol atau Khamr dalam Al Qur'an dan Hadist*, (Jakarta, Mei 2022)1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara untuk mengkaji sebuah penelitian agar lebih rasional dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah jenis dari penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan sumber data untuk disajikan dan diolah dalam bentuk laporan kepustakaan.³¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sumber datanya secara keseluruhan menggunakan literatur pustaka berupa buku, jurnal, naskah-naskah, Undang-undang, dan dokumen-dokumen resmi.

Mestika Zed juga memberikan penjelasan tentang penelitian pustaka bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian yang memiliki batasan penelitian dalam menelaah sumber data pustaka tanpa melakukan riset lapangan.³²

³¹ <https://www.banjirembun.com/2012/04/Penelitian-kepustakaan.html?m=1> Diakses pada 8 januari 2022.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5-8.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dikarenakan untuk menggali sumber data dan menelaah lebih detail informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama kabupaten Mojokerto yang dilakukan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk membaca suatu kejadian berdasarkan peristiwa, realitas dan fakta yang terjadi.³³

B. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian, teknik pengumpulan data diperlukan dan digunakan untuk menggali beberapa informasi yang berkesinambungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian pustaka, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data sekunder primer adalah data pustaka dan Informasi utama yang berkaitan dengan tema penelitian data tersebut berupa benda benda tertulis. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain, data sekunder juga bisa di artikan yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto putusan pengadilan dalam perkara No,2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

³³ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7-8

2. Data Sekunder.

Dalam teknik pengumpulan data, data sekunder sangat dibutuhkan untuk tambahan data yang memperkuat dari data. Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi mengatakan bahwa data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk menjelaskan mengenai data primer. Data dan Informasi tersebut berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-peraturan, jurnal, artikel dan catatan lainnya yang berbentuk laporan.³⁴

C. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, diminta uraian bagaimana prosedur analisis data yang akan dilakukan sehingga bisa menggambarkan dan menjelaskan bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data.³⁵ Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan deskriptif analisis yang melihat dari fakta-fakta peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut di analisis oleh peneliti sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.³⁶ Tahapan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang digunakan pada penelitian ini, Penulis akan memilah beberapa pustaka berupa jurnal-jurnal penelitian, dokumen, pendapat para pakar yang sesuai dalam penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Pemilihan data yang digunakan dalam penelitian ini

³⁴ Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020),173

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press,2017), 47

³⁶ Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. remaja Rosdakarya:2010), 180

adalah deskriptif analisis dengan memperhatikan kesesuaian hasil data dengan objek penelitian yang akan dicapai.

Tahapan pertama yang akan dilakukan dalam mencari sumber data pustaka dan menelaah seluruh sumber pustaka untuk diperoleh beberapa perbedaan argumen, perspektif, dan interpretasi. Sehingga, yang nantinya akan menghasilkan data-data yang valid yang didapatkan dari proses reduksi data yang baik.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah proses penyajian data. Sajian data adalah suatu teknik untuk menyusun bahan-bahan pustaka yang terkumpul untuk mendeskripsikan menggunakan narasi. Data yang ada akan mempermudah dalam membuat kesimpulan penelitian. Sajian data tersebut adalah susuna yang sistematis, logis, dan analisis.

3. Kesimpulan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang akan menarik kesimpulan dari semua data yang sudah terkumpul sebagai hasil penelitian yang diteliti setiap dokumen pustaka yang sudah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang memiliki validitas.

D. Teknik Keabsahan Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Triangulasi. Teori Triangulasi adalah penggunaan beberapa prespektif atau teori yang menafsirkan seperangkat data. Alasan peneliti menggunakan Teori triangulasi karena dapat meningkatkan kedalaman pemikiran dan pemahaman, asalkan

peneliti dapat menggali ilmu pengetahuan teoritik secara mendalam pada hasil analisis data yang didapatkan oleh peneliti.

E. Tahap-Tahap Penelitian.

Tahap tahap penelitian adalah beberapa tahapan kegiatan yang harus di lalui oleh penelitian. Tahap tahap penelitian meliputi:

1. Pra penelitian.
 - a. Menentukan judul yang akan diteliti.
 - b. Mengajukan judul tersebut kepada fakultas syari'ah dengan dilengkapi latar belakang atau fokus penelitian.
 - c. Membuat dan melengkapi Proposal skripsi.
 - d. Menilik atau meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian. terdahulu, dan kajian teori yang ada kaitannya dengan proposal penelitian.
 - e. Konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai proposal penelitian.
2. Tahap Penelitian.
 - a. Memahami isi latar belakang dan tujuan penelitian.
 - b. Mencari data yang sesuai dengan fokus penelitian.
 - c. Melakukan Analisis data.
 - d. Menarik Kesimpulan.
3. Pasca Penelitian.
 - a. Konsultas kepada dosen pembimbing.
 - b. Melakukan Revisi.
 - c. Melakukan ujian akhir skripsi.
 - d. Melakukan Penjilidan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk mengikuti Surat Keputusan raja Belanda No.24 tanggal 19 Januari 1882. Pada masa itu masih menggunakan nama Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan wilayah hukum dan nama serta lokasi Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Pada tahun 1882 ketua penghulu dijabat oleh K.H Zulkifli dan tahun 1882 ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto pada saat itu masih tetap berada di lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto dan tahun 1916 yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto yaitu Kyai Abu Bakar sampai tahun 1932, pada tahun 1933 ada pergantian kepala Pengadilan dari Kyai Abu Bakar kepada H.M Sulaiman. Kemudian pada tahun 1947 lokasi Pengadilan Agama Mojokerto pindah dari ruang pendopo pindah ke Serambi sebelah Utara Masjid Al-fatah Mojokerto. Di tempat ini pengadilan masih menjalankan tugasnya sampai masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ketuanya dijabat oleh Kapten syua'aib Said menggantikan H.M Sulaiman. Ketua H.M Sulaiaman menjabat sekitar tahun 1947-1950 hal ini terus berlanjut hingga 1971. Setelah itu ada pergantian ketua yang semula Kapten Syua'aib Said

digantikan oleh K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), K.H Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada saat 1971 lokasi Pengadilan Agama Mojokerto pindah ke satu ruangan di kantor Perwakilan Departemen Agama sampai dengan tahun 1974.

Pada pertengahan tahun 1974 Pengadilan Agama pindah lagi ke Aula Departemen Agama namun masih satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian dari pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto yang tempatnya masih satu kompleks dengan Departemen Agama yang biasanya dipakai rumah dinas dijadikan sebagai kantor baru pada tahun 1980 Pengadilan Agama mendapatkan proyek untuk ruang Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat dan bertepatan didepannya rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu, yang selanjutnya disambung antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang menjadi satu hingga sekarang. Sampai berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya di Jalan RA Basuni No.21 Mojokerto. Lokasinya satu kompleks dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto.³⁷

³⁷ <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>
(diakses pada 4 Desember 2022)

Tabel 4.1
Mantan Pemimpin Kabupaten Mojokerto ³⁸

No.	Nama Pemimpin	Lama Menjabat
1.	R. Adipati Prawirodirjo	16 tahun (1811-1827)
2.	R. Adipati Tjondro Negoro	23 tahun (1827-1850)
3.	R.Tumenggung Pandji Tjondro Negoro	13 tahun (1850-1863)
4.	R. Tumenggung Kertokusumo	3 tahun (1863-1866)
5.	R.R adipati Ariokromodjo Adinegoro	18 tahun (1866-1894)
6.	Putera R.A.A Kromodjojo Adinegoro	22 tahun (1894-1916)
7.	R.Adipati Kromo Adinegoro	17 tahun (1916-1933)
8.	M.NG. Rekso Amitprodjo	2 tahun (1933-1935)
9.	R.T.A.A Rekso Amitprodjo	10 tahun (1935-1945)
10.	Dokter Soekandar	2 tahun (1945-1947)
11.	M.Pamudji	2 tahun (1947-1948)
12.	R.T.A.A Rekso Amit Prodjo	2 tahun (1948-1949)
13.	R.Amin Noto Widjojo	1 tahun (1949-1950)
14.	R.Soeharto	8 tahun (1950-1958)
15.	R.Ardi Sriwidjojo	7 tahun (1958-1965)
16.	R.Achmad Basoeni, Mayor INF	9 tahun (1965-1974)
17.	K. Supeno Soerjoatmodjo	1 tahun (1974-1975)
18.	H.D. Fatchoer Rochman	10 tahun (1975-1985)
19.	Drs. Koento Soetedjo	5 tahun (1985-1990)
20.	Machmoed Zain, SH, MSI	5 tahun (1990-1995)
21.	Machmoed Zain, SH, MSI	5 tahun (1995-2000)
22.	Drs.H.Achmady, MSI.MM	5 tahun (2000-2005)
23.	Drs.H.Achmady, MSI.MM	3 tahun (2005-2008)
24.	Drs.H. Suwandi, MM	2 tahun (2008-2010)
25.	H.Mustofa Kamal Pasa, SE.	5 tahun (2011-2015)
26.	H.Mustofa Kamal Pasa, SE.	5 tahun (2016-2021)

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan dengan 299 desa, dijabarkan menjadi : ³⁹

³⁸ <https://mojokertokab.go.id/sejarah> (diakses pada 8 Desember 2022)

Tabel 4.2
Kecamatan dan Desa yang ada dikabupaten Mojokerto.

No.	Kecamatan	Desa
1.	Kecamatan Jatirejo	19
2.	Kecamatan Gondang	18
3.	Kecamatan Pacet	20
4.	Kecamatan Trawas	13
5.	Kecamatan Ngoro	19
6.	Kecamatan Pungging	19
7.	Kecamatan Kutorejo	17
8.	Kecamatan Mojosari	14
9.	Kecamatan Bangsal	17
10.	Kecamatan Mojoanyar	12
11.	Kecamatan Dlanggu	16
12.	Kecamatan Puri	16
13.	Kecamatan Trowulan	16
14.	Kecamatan Sooko	15
15.	Kecamatan Gedeg	14
16.	Kecamatan Kemlagi	20
17.	Kecamatan Jetis	26
18.	Kecamatan Dawarblandong	18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁹<https://mojokertokab.go.id/datastatistik/pemerintahan#:~:text=25%20Tahun%202000%20terbentuk%20Kecamatan,299%20desa%20dan%205%20kelurahan>. Diakses 04 Desember 2022

Gambar 4.1
Lokasi atau dena Pengadilan Agama Kab. Mojokerto.



2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi dan misi Mahkamah Agung (MA) dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak yang menjadikan arahan untuk kebijakan pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Visi dan Misi Mahkamah Agung yang menjadi landasan dijabarkan dalam visi dan misi pengadilan agama Mojokerto, Sesuai tugas dan fungsi yang dijabat.

Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” Sedangkan Misi Mahkamah Agung meliputi:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan.

- c. Meningkatkan Kualitas dan potensi yang Kepemimpinan dimiliki Badan Peradilan.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Kredibilitas Badan Peradilan.

Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto memiliki kewajiban dan komitmen yang sama dengan Mahkamah Agung RI, karena Pengadilan Agama Mojokerto masih dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Dan pengadilan Agama Mojokerto mempunyai visi dan misi yang sama untuk menjadikan terwujudnya peradillan yang baik dan benar serta diterima dan disayangi oleh masyarakat.

Visi Pengadilan Agama Mojokerto yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”

Sedangkan Misi Pengadilan Agama Mojokerto adalah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas dan potensi yang dimiliki kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Kredibilitas Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto.⁴⁰

⁴⁰ <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi> (web resmi Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto) di akses 03 Desember 2022

3. Profil Pegawai Pengadilan Agama Mojokerto⁴¹

Struktur Organisasi beserta Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Palembang Pengadilan Agama Palembang memiliki struktur organisasi tersendiri, Fungsinya sebagai manajemen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung. Sebagai gambaran, berikut bagan susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto:

Gambar 4.2
Struktur organisasi dan Nama Pegawai Pengadilan Agama Mojokerto⁴²



J E M B E R

⁴¹ <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi> (Web resmi Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto) diakses 03 desember 2022

⁴² <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi> (diakses 07 desember 2022)

Tabel 4.3
Daftar pegawai dan jabatan di Pengadilan Agama Mojokerto

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Amanudin, S.H., M.Hum	Ketua
2.	Siti Hanifah, S.Ag., M.H	Wakil Ketua
3.	H.Supriyadi, S. Ag ., M.H.E.S	Hakim Madya Utama
4.	Muhammad Azhar, S.Ag., M.H	Hakim Madya Utama
5.	Kamali, S.Ag	Hakim Madya Muda
6.	Arif Hidayat, S.Ag	Hakim Madya Pratama
7.	Agus Firman, S.H.I, M.H	Hakim Pratama Utama
8.	Riston Pakili, S.H.I	Hakim Pratama Utama
9.	Drs. H. Ishadi, M.H	Panitera
10.	Syamsudi Dluha, S.Kom., M.H.I	Sekretaris
11.	Dra. Farha Wakid	Panitera Muda Permohonan
12.	Achmad Romli, S.H	Panitera Muda Gugatan
13.	Farhan Hidayat, S.H.I	Panitera Muda Hukum
14.	Ida Insani Qomariyah, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
15.	Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M	Kasubag Umum dan Keuangan
16.	Laili Hidayati, S.H	Kasubag PTIP
17.	Sri Daryati Utami, S.H	Panitera Pengganti
18.	Nizma Risky Datau, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Farid Dahlan, S.H.	Panitera Pengganti
20.	Nurkolis, S.H	Panitera Pengganti
21.	Firman Isdianrata Gani, S.H	Panitera Pengganti
22.	Siti Abidah, S.I.P., S.H	Panitera Pengganti
23.	Wahyu Purna Wigati, S.E	Juru Sita
24.	Harun Al-Rasyid Al-Hamzany, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pratama
25.	Rizka Lupitasari A.Md.	Pengelola Perkara
26.	Slamet wulyono	Juru Sita Pengganti
27.	Beni Asri, S.H., M.H	CPNS Analisis Perkara Pengadilan
28.	Muh. Aldyansyah Dodhy Putra, S.H	CPNS Analisis Perkara Pengadilan
29.	Ihdina Sabilillah Haq, S.E.I	CPNS Analisis Perkara Pengadilan
30.	Riza Imtikhana, A.Md	CPNS Analisis Perkara Pengadilan
31.	Dela Safiana, A.Md	CPNS Analisis Perkara Pengadilan
32.	Muhammad Shodiq	Tenaga Keamanan
33.	Abd. Hadii, S.H	Pengelola BMN

34.	Mohammad Rizqi Rachmatulllah, S.H	Petugas PTSP
35.	Kodim, S.H	Administrasi Perkara
36.	Cahaya Agung Priyanoko, S.H	Administrasi Perkara
37.	Titah Atika Anfa'ani, S.H	Administrasi Kepegawaian
38.	Abdurrahim Syam,S.H	Petugas PTSP
39.	Ovi Okta Amiliyah Hidayat, S.H	Petugas PTSP
40.	Ahmad Sulasmono, ST	Petugas IT
41.	Kiki Puji Hermanto, S.H	Administrasi Perkara
42.	Ani Virintina,. S.H	Petugas PTSP
43.	Ismiyanti Dewi Masyito, S.E	Petugas PTSP
44.	Akhmad Fatkhur Rozi, S.H	Administrasi Perkara
45.	Farida Rahma, S.Tr.Gz	Petugas PTSP
46.	Khoriquit Tofa, S.Kom	Petugas IT
47.	Dewi Maulinda,S.H	Administrasi Perkara
48.	Chukum Nur Rohmawati, S.H	Administrasi Perkara
49.	Rivaldy Lisyardo Putra	Petugas Informasi

4. Jumlah dan Klarifikasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama kelas 1A Kab Mojokerto dari tahun 2020-2021

a. Rekapitulasi Perkara

Penyelesaian perkara pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2020 diselesaikan sebanyak 3111 perkara

sedangkan tahun 2021 diselesaikan sebanyak 3530 perkara. Dengan demikian perceraian yang terjadi di Kab. Mojokerto mengalami peningkatan sebanyak 419 perkara (3530-3111) dari tahun 2020.⁴³

⁴³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-mojokerto/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2020.html> (Diakses pada 08 Desember 2022)

Tabel 4.4
Jumlah Penyelesaian Perkara pada tahun 2020 dan tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah tahun 2020	Jumlah tahun 2021
1.	Januari	411	484
2.	Februari	237	250
3.	Maret	233	278
4.	April	170	219
5.	Mei	107	21
6.	Juni	399	465
7.	Juli	356	357
8.	Agustus	258	187
9.	September	324	320
10.	Oktober	236	303
11.	November	283	265
12.	Desember	97	185

Sumber Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1A Kab Mojokerto Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Dari penyelesaian perkara dari 2020 sampai 2021 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkara, yaitu jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2020 adalah 3111 dan jumlah penyelesaian pada tahun 2021 sebanyak 3530, jadi jumlah keseluruhan dari tahun 2020 sampai 2021 adalah 6.641 perkara.

B. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr Tentang Penjudi dan Peminum Khamr Sebagai Sebab Terjadinya Perceraian.

1. Identitas Para Pihak

Perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan yang ada pada Pengadilan Agama Mojokerto Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr tentang Penjudi dan Peminum Khamr sebagai sebab terjadinya perceraian. Didalam putusan tersebut pemohon tersebut adalah ibu yang mempunyai pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang berusia 26 tahun dan

berpendidikan maksimal SD, berkediaman di Kabupaten Mojokerto, beragama Islam. Melawan yang tergugat bapak yang mempunyai pekerjaan supir truk berusia 34 tahun dan berpendidikan tamat SD, berkediaman di Kabupaten Mojokerto (Rumah Bu Yati) sebagai tergugat.⁴⁴

2. Fakta Hukum

Terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2016. Kedua pasangan tersebut telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan sebagaimana lazimnya pasangan suami-istri, selama menjalani masa pernikahannya kedua pasangan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 11 tahun. Namun sejak tahun 2019 bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat perlahan-lahan mulai goyah, penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi *online*. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat menjadi suatu bukti kuat si penggugat untuk dapat bercerai dengan si tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto. Karena awal mulanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tergugat

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr.1*

dan penggugat masih dalam batas-batas tertentu sehingga masih dapat ditangani oleh kedua belah pihak. Namun akhir-akhir ini, pada tahun 2019 menjadi suatu puncak perselisihan dan pertengkaran semakin parah, serta tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mengakibatkan si tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya. Melihat kondisi rumah tangga mereka tersebut si penggugat sangat menderita lahir-batin, sehingga si penggugat sangat tidak ridho dan tidak ikhlas dengan segala perbuatan yang dilakukan si tergugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan si tergugat. Oleh sebab itu, si penggugat menyimpulkan bahwa salah satu jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Bertepatan pada tanggal 09 Agustus 2021 dimana si penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Mojokerto, dengan nomor perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Namun sangat di sayangkan bahwa jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, saat itu dalam pemeriksaan lebih lanjut antara kedua belah pihak hanya ada si penggugat yang hadir dalam persidangan tersebut. Sedangkan si tergugat tidak pernah hadir untuk menghadapi persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Pihak dari berperkara telah

memenuhi segala persyaratan administratif yang telah dimintai oleh Pengadilan Agama sehingga perkara tersebut dapat disidangkan dihadapan majelis hakim. Selain melengkapi administratif yang ada, pihak berperkara juga dimintai bukti lainnya oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat harus dapat memberikan bukti yang tertulis (surat) berupa: Fotocopy surat keterangan Domisili atas nama penggugat yang diberi tanda "P1" dan fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pihak kepala Kantor Urusan Agama Mojokerto yang diberi tanda "P2".
- b. Penggugat harus dapat memberikan bukti lisan berupa (2 orang saksi): Bukti dari saksi I dan saksi II sama persis dalam menyampaikan pengakuannya kepada majelis hakim, bahwa mereka berdua benar-benar melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara si penggugat dengan si tergugat di dalam rumah tangganya. Contoh seperti: Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada si penggugat dan sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk

Berdasarkan surat panggilan putusan No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr yang telah dibacakan di dalam persidangan, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian tidak pernah hadirnya si tergugat ke persidangan tanpa adanya alasan yang sah, maka pemerintah PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi bahwa perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sebagai majelis hakim juga telah

berupaya menjelaskan tugasnya, sebagaimana majelis hakim menasehati si penggugat untuk dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya. Melihat perkara tersebut bahwa perkawinan keduanya barulah seumur jagung dan mereka pula sudah dikaruniai seorang anak, apabila perceraian itu terjadi maka efeknya dapat berimbas kepada anak itu sendiri. Akan tetapi, si penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap meneruskan gugatan cerainya dengan si tergugat.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Bahwa pada proses pemeriksaan perkara penggugat tampak hadir di dalam persidangan, sedangkan dari pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana dalam persidangan bahwa si tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu selama berjalannya persidangan hanya ada si penggugat yang hadir sedangkan tergugat tidak pernah berupaya hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang telah ada di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Majelis hakim telah berusaha menasehati si penggugat agar lebih memilih untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan tergugat, apalagi majelis hakim melihat dari masa perkawinan antara

penggugat dengan tergugat baru seumur jagung dan sudah dikaruniai seorang anak, majelis hakim merasa kasihan kepada anaknya jika perkara ini terjadi diputuskan, sebab nanti yang akan menjadi korban dari perceraian mereka berdua adalah anak itu sendiri. Oleh karena itu penggugat harus berfikir ulang dengan matang apabila bercerai dengan tergugat, karena dalam rumah tangga harus memiliki rasa saling mengalah dan saling menghormati, sehingga penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, karena penggugat sudah memiliki bukti yang kuat maka dari pada itu majelis hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya.

Bagian yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan cerai kepada si tergugat dengan memakai alasan bahwa rumah tangga si penggugat dengan tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak terlihat rukun lagi, yang ada hanya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, permasalahannya disebabkan beberapa hal sebagaimana yang ada di dalam surat gugatannya, yaitu: "Tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi *online*. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari". Sehingga persoalan tersebut yang membuat si penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang bertepatan pada tahun 2019 hingga sekarang dan sampai si penggugatpun

merasakan hidup berumah tangga dengan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat sudah membawa segala bukti tertulis yang diperlukan antara lain:

1. Berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; untuk bagian bukti P.1, yaitu didalamnya ada surat keterangan Domisili tempat kediaman Penggugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga si penggugat telah memiliki bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Pengadilan Agama Mojokerto lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bukti selanjutnya P.2 yang didalamnya ada fotocopy dari Akta otentik telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan identitas aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 165 HIR, sehingga perkara tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti benarnya bahwa mereka merupakan suami-istri yang sah, dengan demikian si penggugat sudah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975⁴⁵. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989⁴⁶ yang sudah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan

⁴⁶ Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Setelah gugatan si penggugat telah didengar dan juga dari beberapa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat ke majelis hakim, maka diatas sumpah dan keterangannya dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 171 dan 72 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh majelis hakim.

Melihat kenyataan yang telah terjadi antara kedua belah pihak sebagaimana berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata rumah tangga si penggugat dengan tergugat telah terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan mereka pula sudah hidup berpisah dalam rumah tangga serta mereka juga sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri sejak bulan Mei 2021 yang dahulu hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih, tidak pernah bersatu lagi. Permasalahan ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya yaitu *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, sehingga dengan faktanya tersebut sudah menunjukkan bahwa si penggugat dengan tergugat telah gagal dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia.

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat ke 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁷ (Q.S. Ar-Ruum(21):21).

Berdasarkan gugatan cerai yang sudah tertulis dalam perkara putusan No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr dan beberapa pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut terdapat sebuah fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat mengenai mengenai perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga sudah terbukti beralasan dan telah memenuhi beberapa unsur yang telah tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁴⁸. Pasa; 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam⁴⁹, oleh karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

Adapun pandangan menurut penulis bahwa faktor utamanya seorang Hakim mengabulkan gugatan tersebut adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

⁴⁷ Adi Hidayat, *At-Taisir: mashaf hafalan jilid 3*, (Bandung: Insitut Quantum Akhyar, 2018), hal 406

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam

C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr menurut Hukum Islam

Setelah mengetahui benang merah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr. Maka setelahnya dapat melihat dan menelaah dari pandangan para Imam Mazhab mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan gugat cerai, yaitu dengan ketentuan hukum meminta untuk bercerai dari pihak istri kepada suami karena adanya bentuk pertengkaran dalam rumah tangga.

Apabila di dalam sebuah rumah tangga adanya bentuk pertengkaran dan perbedaan pandangan antara kedua pasangan sudah menjadi hal yang lumrah. Penyebab bentuk pertengkaran itu menjadi berkepanjangan tanpa adanya sebuah solusi dan sering sekali pertengkaran dapat memicu pada tindakan kekerasan. Sering kali yang terkena imbasnya (korban) adalah pihak seorang istri, karena si istri mengakui bahwa dirinya sudah tidak mampu bertahan atas perbuatan suaminya, maka seorang istri meminta untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama. Adapun dalam perkara tersebut di fokuskan kepada pandangan Imam Mazhab yaitu diterangkan dalam Kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adilatuha karangan Syaikh Wahbah Zuhaili adalah "*Maliki (2) mengizinkan perpisahan karena perselisihan atau bahaya, untuk mencegah konflik, dan agar kehidupan perkawinan tidak menjadi seperti neraka dan bencana*".

Dari kutipan kitab diatas dapat diketahui bahwasannya menurut pandangan Mazhab Imam Malik mempersilahkan seorang istri untuk

menggugat cerai suaminya kepada majelis hakim apabila dia merasa selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya perkara tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri.

Judi dan pemabuk adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang didalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91, tetapi bukan hanya hukum Islam saja yang melarang seseorang melakukan perjudian didalam hukum pidana perjudian dan peminum juga sangat dilarang seseorang melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 303 kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perjudian dan peminum akan membuat rumah tangga seseorang menjadi suatu perselisihan yang susah untuk diselesaikan oleh karena itu seluruh ulama sepakat untuk melarang semua bentuk perjudian dan minuman alkohol.

Akan tetapi faktanya didalam kehidupan sehari-hari perjudian dan minum-minuman keras masih saja dilakukan oleh sebagian orang terutama seseorang yang sudah mendarah daging untuk melakukan hal tersebut. Meskipun Allah SWT telah menjelaskan larangan perjudian dan minuman keras di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah perjudian dan minuman keras masih saja merajalela di kehidupan bermasyarakat khususnya di Indonesia.

Didalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr, Hakim telah menimbang bahwa yang menjadi

pokok gugatan penggugat dengan alasan karena tergugat suka bermain judi dan minum-minuman alkohol, sehingga dari perbuatan tersebut maka tergugat banyak memiliki hutang dan akibat sering melakukan perjudian pertanggung jawaban tergugat terhadap penggugat sebagai kepala keluarga sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat setelah mendengar keterangan para saksi-saksi orang terdekat penggugat sehingga telah jelas bagi majelis hakim perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto erat kaitannya dengan penegakan hukum yang menyangkut perkara-perkara perdata, dimana setiap hakim harus berupaya untuk memeriksa dan pada akhirnya memutuskan ataupun menetapkan terhadap perkara yang telah diajukan kepada suatu peradilan agama disuatu wilayah. Bagi setiap hakim dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara dituntut untuk mencari dasar hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang relevan terhadap suatu perkara, sehingga putusan ataupun ketetapan yang dikeluarkan oleh suatu peradilan akan tercipta suatu keadilan dan setiap hakim juga dituntut untuk dapat berijtihad dengan pengetahuannya yang dimilikinya, apabila tidak ditemukannya suatu dasar hukum terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan putusan perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr merupakan salah satu yurisprudensi bidang hukum khususnya bidang pernikahan. Oleh karena itu analisis yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pengamatan terhadap

putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Se jauh pengamatan penulis bahwa putusan dengan perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr tidak terlalu banyak dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penulis mengamati putusan tersebut ialah melalui buktian para pihak yang berperkara seperti pembuktian pihak penggugat, bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 351612540894 0003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 November 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/010/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 April 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2)⁵⁰

Dari surat-surat yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan oleh pihak penggugat diatas memang benar tergugat adalah suami sah tergugat dibuktikan dengan akta nikah yang dicatat di kantor urusan agama, sehingga penggugat dapat melampirkan surat Akte Nikah dipersidangan. Pernikahan yang telah dilakukan oleh penggugat dengan tergugat sesama hidup sesuai

⁵⁰ Salinan Putusan Perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

dengan isi putusan yang ada bahwa mereka menikah telah sah menurut hukum Islam maupun hukum Negara.

Jadi, negara mengakui bahwa pernikahan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agama dan undang-undang adalah pernikahan yang sah. Dalam kasus ini yang terdapat dalam putusan perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr pihak penggugat mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan dihadapkannya dua orang saksi yang sah dari penggugat, maka dari itu, sesuai dengan pengamatan dan pendapat penulis telah benar kebijakan yang telah dilakukan oleh majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat yang tercantum dalam putusan.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara menurut Hukum Islam yaitu bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah penggugat menuntut cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus disebabkan tergugat suka berjudi, minum-minuman alkohol dan banyak hutang, tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tergugat telah meninggalkan penggugat yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun.

Adapun dari hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan diatas, salah satu yang menjadi dasar yang diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak bebrbuat zina, atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Dari hukum Islam bahwa apabila penjudi dan pemabuk di dalam perceraian dapat mendatangkan saksi-

saksi yang akurat dan pernyataannya bisa di pertimbangkan oleh hakim, maka perceraian itu bisa langsung di putuskan oleh majlis hakim pengadilan agama.

Didalam pasal 116 kompilasi hukum Islam tentang perceraian ayat (f) jika suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka boleh seorang isteri ataupun suami mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama Mojokerto.⁵¹

Kesesuaian alasan putusan dengan fiqih munakahat yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi orang dekat penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat.⁵²

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi sehingga gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan penggugat bahwa tergugat memang benar melakukan judi dan minum-minuman beralkohol.

⁵¹ Departemen Agama R.I, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Syamiil Cipta Setia, 2004), hal 171.

⁵² *Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

Didalam fiqih munakahat bahwa berjudi dan pemabuk adalah suatu perbuatan yang di haramkan dan hasilnya pun di larang untuk di gunakan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: ”hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁵³ (Al-Maidah:90).

Seluruh ulama telah sepakat bahwa judi dan pemabuk adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam undang-undang. Ualam fiqih yaitu Imam Syafi’I membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat sebagai berikut apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa omongan yang melampaui batas dan tidak sampai melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk *maisir* (judi), karena judi ditandai adanya pembayaran uang atau pengambilan uang, sedangkan hakikatnya permainan catur Islam karena judi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi orang yang melakukan perjudian, karena perjudian akan membuat seorang penjudi sangat malas bekerja.

Dalam perkara ini bentuk perselisihan yang terjadi adalah sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi *online*. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa

⁵³ Departemen Agama R.I, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syamiil Cipta Setia, 2005), hal 34.

sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mengamati kejadian demikian, maka seorang istri memiliki sebuah hak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Karena dirasa dalam rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dari perkara rumah tangganya tersebut lebih dominannya kemudharatan yang nampak dibanding kemaslahatannya.

Dalam perkara tersebut bahwa pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr sudah tepat dalam mengambil sebuah pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa si penggugat menggugat tergugat dapat memutuskan ikatan perkawinannya dan menyatakan bahwa perkawinannya sudah terputus karena perceraian. Dalam pengabulan putusan ini, sudah tentu seorang hakim dapat menilai bahwasannya pernikahan yang demikian sudah diklasifikasikan sebagai rumah tangga yang sudah rusak yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan apabila hubungannya tetap dipertahankan dan yang nantinya akan membuat suasana rumah tangganya seperti berada dalam sebuah bencana yang penuh dengan rasa kebencian.

Hal ini selaras dengan adanya pendapat Mazhab Maliki yang mana ia berpendapat bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga dapat diperbolehkannya pemisahan keranjang atau beda rumah akibat dari adanya perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk dapat mencegah adanya pertikaian.

Oleh karena itu, penulis dapat menilai dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan cerai gugat karena perselisihan dalam rumah tangga pada

putusan No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr yang mengabulkannya perceraian adalah sebagaimana yang sudah sesuai dengan aturan agama dalam hal demikian bahwa pandangan Imam Malik yang menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan bentuk pemisahan. Di samping itupun tidak berlawanan dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian tersebut dapat diterima menurut agama dan juga dapat diterima di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian antara lain yang disebutkan adalah apabila salah satu pihak menjadi penjudi dan pemabuk.

Penjudi dan pemabuk merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun, termasuk suami istri. Hal ini disebabkan karena minuman keras dan judi berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan sah dijadikan sebagai sebab perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan. Dengan demikian, bagi yang ingin mengakhiri pernikahannya maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian.

Judi dan minuman keras yang memabukkan dalam masyarakat Kabupaten Mojokerto masih sering didapatkan secara mudah dan

diperjualbelikan secara bebas sehingga masyarakat lebih mudah mengkonsumsi padahal mereka menyadari minuman dan judi tersebut dapat berakibat buruk terhadap kesehatannya bahkan dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan rumah tangganya.

Meskipun tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan tujuan yang dicapainya mengingat kenyataan menunjukkan bahwa, teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan, dari sudut pandang sejarah, talaq yang sering hanya dilekatkan dengan agama Islam sesungguhnya merupakan peristiwa yang sudah berjalan lama dan dikenal serta terjadi ditengah masyarakat luas hingga sekarang malahan.

Islam menyatakan bahwa talaq/perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah SWT meskipun halal (Boleh) hukumnya dan Al-Qur'an juga memberikan kemungkinan terjadinya talaq atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoritik keilmuan, semua ulama sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talaq secara semena-mena. Selain karena talaq atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan terkadang atau malahan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang sayangnya praktek penjatuhan talaq

terutama dimasa-masa lalu sering disalagunakan oleh kelompok-kelompok laki-laki.

Talaq tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan tetapi dengan alasan-alasan yang kuat dan di sampaikan di muka sidang pengadilan itupun pengadilan berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil dari pada mempertahankan keluarga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat.⁵⁴

Sesungguhnya Islam tidak memperkenankan perpisahan (talaq) yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak menutup kemungkinan untuk bercerai bila keadaan sudah tidak dapat diatasi lagi. Perceraian dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan permasalahan dan sejalan dengan kemaslahatannya. Hukum talaq ada kalanya wajib, haram, sunnah dan mubah inilah pendapat yang terkuat dari para ulama. Talaq yang wajib yaitu talaq yang dilakukan kedua hakam dalam persengketaan antara suami istri, yaitu kedua hakam berpendapat bahwa talaq adalah cara terbaik untuk menyelesaikan persengketaan. Adapun talaq yang diharamkan yaitu talaq yang dilakukan tanpa alasan yang kuat. Sednagkan talaq mubah yaitu talaq yang dibolehkan, karena perilaku dan pergaulan istri yang mubah yaitu talaq yang dibolehkan, karena sikap istri yang ceroboh terhadap kewajiban kepada Allah. Sedangkan suami sudah tidak mampu memperingatkannya dan tidak mungkin untuk

⁵⁴ A.Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2018) 79.

melakukan pemaksaan. Islam telah menentukan syarat-syarat talaq. Jika persyaratan itu dilaksanakan dengan semestinya, maka tidak mungkin akan terjadi talaq kecuali dalam keadaan darurat. Syarat pertama suami mentalaq istri yang di gaulinya dengan satu *talaq roj'iyah* suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah, yaitu tiga kali haid (sekitar tiga bulan sepuluh hari) dalam waktu selama itu cukup waktu untuk berfikir dan merenung dengan tenang mungkin gejolak perasaan dapat berubah hingga suami istri bisa kembali seperti semula. Apabila iddah ini berlalu tanpa perujukan kembali, maka hendaklah suami menalaknya dengan cara yang baik.⁵⁵

Perceraian merupakan salah satu sebab bubaranya suatu perkawinan yang di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, akrena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi, berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Dilain pihak seorang suami dengan mudah mentalaq istrinya dengan alasan tidak senang lagi atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri, dengan adanya undang-undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki sebagai suaminya. Tanpa alasan-alasan yang sah menurut

⁵⁵ Utsman, *Problematika Suami Istri* (Surabaya: Risalah Gusti, 2017), 72.

undang-undang perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu, harus pula dikukuhkan oleh pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam pasal 19 undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2, untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁵⁶

Salah satu yang menjadi penyebab terjadi putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan lagi untuk hidup secara rukun dalam rumah tangga. Adapun tujuan untuk memutuskan sebuah hubungan perkawinan itu maka seorang hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakhnya dan mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau pun mengabulkan

⁵⁶ Soedaryo, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),58.

gugatan cerai yang telah diajukan oleh pihak istri atau dengan membatalkan perkawinan.

Perkara perceraian yang terjadi berdampak pada hak anak terhadap nafkah anak yang tidak dapatkan semestinya. Karena sering kali terjadi nafkah tidak diberikan bagi pihak suami kepada anaknya dari mantan istri dengan bermacam problematika dan alasan. Terlebih suami diharuskan untuk membiayai keluarga barunya. Hal tersebut berdampak terhadap kehidupan anaknya yang tidak memperoleh hak nafkah yang seharusnya dari ayah yang mempunyai keluarga baru, dan lebih mementingkan keluarga barunya. Penting untuk dipahami bahwa anak tersebut mempunyai hak yang sepenuhnya dari orang tua, meskipun orang tuanya tersebut telah berpisah.

Pasal 34 (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau Anda memegang konsep suami sebagai kepala keluarga. Kalau konsepnya istri yang menjadi kepala keluarga, atau keduanya bersama-sama sudah mengatur konsep lain, tentu lain ceritanya.⁵⁷

Dalam hal terjadinya perceraian yang sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

⁵⁷ Rohman Agus solikin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ijlil vol 3 no 1 (UIN KHAS Jember, Januari -juni 2010) Hal 135-136


2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.⁵⁸

Menurut analisis penulis, dari beberapa penjelasan di atas yang dapat dipahami bahwa pandangan Imam Mazhab terkait dengan persoalan ini namun harus jelas penyebabnya. Jika perkaranya hanya berupa perselisihan saja, sebaiknya pihak keluarga dapat dimusyawarahkan kembali dengan cara baik (*ma'ruf*), tanpa adanya ucapan talak. Hanya saja membenahi segala perbuatan buruknya untuk sebagai pembelajaran seorang suami agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi yang dapat menyakiti hati seorang istri. Sedangkan apabila dalam rumah tangganya terdapat banyak kemudharatan yang lebih dominan sehingga dapat membahayakan pihak istri, maka salah satu bentuk kemudharatannya adalah dengan melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik (*zhohir*) maupun non fisik (*bathin*), maka suami dan istri diperbolehkan untuk berpisah antara keduanya, karena tindakan demikian termasuk dalam perbuatan yang dapat mencelakakan orang lain.

⁵⁸ Lailia Nur Rahma Dhani, "Analisis Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember) (skripsi, Jember, UIN KHAS Jember)2021

Berdasarkan dari penjelasan tersebut dalam pihak suami selaku tergugat bahwa dengan tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi online. Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tepat pada pertimbangan majelis hakim yaitu mengabulkannya gugatan perceraianya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan dari BAB ke BAB di atas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama kabupaten Mojokerto tentang penjudi dan peminum *khamr* sebagai sebab terjadinya perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Mojokerto mempertimbangkan dan melihat putusan nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr, yaitu perbuatan suami yang sulit untuk disembuhkan, nafkah yang diberikan oleh penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga tidak dapat dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup bersama dengan tentram dalam ikatan perkawinan, Selain itu tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan menghasilkan keputusan menjatuhkan *talak ba'in sughra*.
2. Dasar hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, serta Al-Qur'an, Hadist dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Mojokerto dalam memutuskan perkara sesuai putusan hakim nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya masyarakat yang kurang pengetahuan agama, dalam hal ini adalah hukum islam (fiqih), sehingga minimnya pengetahuan tersebut mewajarkan dengan adanya perbuatan judi dan peminum khamr tidak melihat apa dampak dan bahaya dari perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, penulis menyarankan pada beberapa pihak, yaitu:

1. KUA, Seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pembinaan pernikahan berbasis sakinah mawwadah, warahmah dan juga menjelaskan apa saja yang bisa menimbulkan perceraian kepada setiap calon pengantin.
2. Para tokoh agama, supaya lebih intens dan rinci dalam menjelaskan hakikat pernikahan dan faktor yang membuat rusaknya perceraian di setiap desa pada masyarakat Mojokerto.
3. Pribadi masing-masing baik suami atau istri harus memahami dan mempunyai kesadaran bahaya judi dan meminum khamr, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan mempunyai pendirian teguh pada prinsipnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat Akibat Putusnya Perkawinan*
- Adi Hidayat, *At-Taisir: mashaf hafalan jilid 3*, Bandung: Insitut Quantum Akhyar, 2018
- Al-Mashi, Mahmud, Syaikh, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Setia, 2005
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Syamiil Cipta Setia, 2005
- Departemen Agama R.I, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Syamiil Cipta Setia, 2004
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor No.2161/Pdrt.G/2021/PA.Mr.1
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020
- Lucy Nugroho, *Judi Terselubung*, Jakarta Barat : PT.Rumah fiqih finishing,2018
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Muhammad Yusuf Qardhawi, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, Qatar: PT. Bina Ilmu, 1993
- Mulyana Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. remaja Rosdakarya. 2010

Rohman Agus solikin, *Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ijlil vol 3 no 1 , UIN KHAS Jember: Januari -juni 2010

Satria Effendi Mzein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana 2004

Sudirman, *Pisah demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, Malang: Januari 2018

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press,2017

JURNAL

Ali Mustofa, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal pendidikan agama-Ta'lim, Vol.14, No.2, (2016)

Eva Iryani. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.17, No. 2 (2017)

Komang Ayu Suseni, *Judi "Tajen atau Sabung Ayam" dalam kitab Manawa Dhasarmasastra*, Jurnal Hukum Agama Hindu 4- Pariksa, vol 1, (2020)

Syarifah Dwi Indawati, *Dasar Pertimbangan Hukum hakim menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS*, Jurnal Verstek Vol 5 No 2, (2016)

PERUNDANG-UNDANGAN

Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan

Salinan Putusan Perkara No.2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.
http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

INTERNET

Tufiqurrohman , Mencegah Perceraian, www.pusatilmu.com

<https://jatimnet.com/perceraian-meningkat-ditahun-2021-2-981-wanita-beristri-di-mojokerto-ganti-status-janda>.

https://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1

<http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://mojokertokab.go.id/sejarah>

<https://mojokertokab.go.id/datastatistik/pemerintahan#:~:text=25%20Tahun%202000%20terbentuk%20Kecamatan,299%20desa%20dan%205%20kelurahan>

<http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamojokerto/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2020.html>

SKRIPSI

Dinar Setyawan, “*Cerai Gugat karena Judi (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2641/Pdt.G/2020/PA.JB)*”, Skripsi: Universitas Jendral Soedirman, 2021

Epsi Venia, “*Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)*”, Skripsi: UIN Raden Patah Palembang, 2016

Lailia Nur Rahma Dhani, “*Analisis Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember)* (skripsi, Jember, UIN KHAS Jember)2021

Nur Hakimah, “*Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeeri Pontianak, 2019

TATANG WASKITO - NIM. 03350070, *Tinjauan hukum islam terhadap perceraian karena judi (studi terhadap putusan no.1059.pdt.g.2010.pa.sr. Di pa sragen)*. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risma Wulandari
NIM : S20181001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Risma Wulandari

NIM S20181001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor **2161/Pdt.G/2021/PA.Mr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. ANAM ANIS, S.H., 2. DENI RUDIYANTO, S.H., 3. AHMAD MUHLISIN, S.H., 4. ARIEF RAHMAN H.P. S.H., 5. PUTRA WIBOWO, S.H., 6. EFRI ALZA, S.T.,S.H., para Advokat, pada Organisasi Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA" yang beralamat di Jalan Jawa No. 78 Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 576/Kuasa/8/2021/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto (Rumah Bu YATI), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr, tanggal 04 Agustus 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2016, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/010/IV/2016 tanggal 05 April 2016;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun 1 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak/keturunan bernama; umur 11 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan juga sering bermain judi, seperti judi online. Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh Penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak Mei 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman orang tua Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kabupaten Mojokerto (Rumah Bu YATI), sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
1. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. ANAM ANIS, S.H., 2. DENI RUDIYANTO, S.H., 3. AHMAD MUHLISIN, S.H., 4. ARIEF RAHMAN H.P. S.H., 5. PUTRA WIBOWO, S.H., 6. EFRI ALZA, S.T., S.H., para Advokat, pada Organisasi Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA" yang beralamat di Jalan Jawa No. 78 Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 576/Kuasa/8/2021/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK 351612540894 0003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 01 November 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/010/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 April 2016 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Panggih RT. 003 RW. 003 Desa Panggih Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sebagai buruh tani jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Balongsari Kecamatan Balongsari Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 1 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Register 576/Kuasa/8/2021/PA.Mr. tanggal 09 Agustus 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Utama Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi 1 dan saksi 2

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 April 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan juga sering bermain judi, Selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh Penggugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

ل ضرر ول ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اخنا ر السلم نظام الطلق حين نضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد يذفع نهما نضائح ول صلح وحيث نصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لن السمرار معزاه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم نأباه روح العدالة

“Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan:

فإن نعزز بدعزز او نوار او غيبة جاز

إثباته بالبينة

“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami istri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* Juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إِذَا حَكَّمَا نَى الْفِرَاقِ نَازِهِ بَائِنِ

“Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain”

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami KAMALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. dan INDAH ABBAS, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.

KAMALI, S.Ag.

INDAH ABBAS, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Mr



ACHMAD ROMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	125.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Risma Wulandari
NIM : S20181001
Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 26 April 2000
Alamat : Dsn. Mlaten, Ds Mojotamping, Rt 024 Rw 007,
Kec. Bangsal , Mojokerto
Prodi/ Fakuultas : Hukum Keluarga / Syariah
Email : rismajaya073@gmail.com

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN MOJOTAMPING 1 (2006-2012)
- SMPN 1 BANGSAL (2012-2015)
- SMAN 1 BANGSAL (2015-2018)